

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi PERMA No 5 Tahun 2019 dalam menekan pernikahan dini. Peneliti menyimpulkan beberapa poin sebagai pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. PERMA No 5 Tahun 2019 telah diterapkan di Pengadilan Agama Tuban untuk melindungi anak-anak dan mencegah pernikahan dini, namun hasilnya belum signifikan dalam menekan angka pernikahan dini. Meskipun batasan usia yang jelas telah ditetapkan, masih banyak permohonan dispensasi kawin yang diajukan dan diterima, menunjukkan bahwa masyarakat mencari cara untuk menikah di bawah umur melalui jalur hukum. Penegakan peraturan dan kesadaran masyarakat mengenai risiko pernikahan dini perlu ditingkatkan. Selain itu, petugas pengadilan memerlukan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
2. Upaya Pengadilan Agama Tuban sudah semaksimal mungkin dalam menerapkan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam menekan perkara dispensasi kawin. Pengadilan Agama Tuban juga melakukan sosialisan kepada masyarakat dengan cara ketika ada kesempatan bertatapapan langsung dengan masyarakat. Namun

Pengadilan Agama Tuban hanya melayani masyarakat yang datang langsung ke kantor, sehingga masyarakat di pelosok desa dan masyarakat yang masih memegang teguh adatnya belum terjangkau. Hal ini menjadi problem yang belum terselesaikan dan menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa langkah tindak lanjut terhadap temuan kajian ini, terutama terkait dengan penulisan skripsi ini Pengadilan Agama Tuban perlu memperluas jangkauan sosialisasi dengan menggunakan metode yang lebih inovatif, seperti penyuluhan di desa-desa terpencil, penggunaan media sosial, dan kerjasama dengan tokoh adat dan pemuka agama setempat. Selain itu, perlu adanya program pelayanan keliling yang menjangkau masyarakat di pelosok desa untuk memberikan edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini dan memudahkan akses layanan pengadilan.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM  
Mojokerto